

KONSEP HAK MILIK DALAM ISLAM (Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah*)

Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi
IAI Sunan Giri Ponorogo
Email: syafiahmad79@gmail.com

Abstrak:

Masalah kepemilikan diatur secara luas dalam fiqh muamalah, khususnya bidang “harta benda” (*al-mâl*) dan “milik” (*al-milk*). Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak milik seseorang oleh pihak lain, sebab manusia memiliki kecenderungan materialistis. Islam mengakui adanya hak milik pribadi maupun hak milik umum. Beberapa pandangan umum Islam dalam kaitannya dengan hak kepemilikan ini. *Pertama*, Islam membuka ruang yang lebar bagi semua orang untuk memperoleh hak milik atas harta dengan jalan yang diperbolehkan oleh syara'. *Kedua*, Islam telah menetapkan ajaran perlunya membangun jaring pengaman sosial (*takâful al-ijtimâ'i*) untuk membantu masyarakat yang lemah sehingga menjadi berdaya. *Ketiga*, Islam melarang praktik monopoli kepemilikan harta pada segelintir orang atau kelompok tertentu. *Keempat*, Islam tidak mengajarkan persamaan materi pada semua orang, karena prinsip Islam adalah pengakuan adanya pluralitas manusia, baik dari sisi watak, kemampuan, maupun kebutuhannya. *Kelima*, Islam menganjurkan perlunya membangun relasi yang penuh harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. *Keenam*, Islam menggariskan pengelolaan harta haruslah mendasarkan pada kerangka etika spiritual dengan mendasarkan pada asas imam dan taqwa kepada Allah.

Kata Kunci: Hak Milik, Islam.

Pendahuluan

Sebagai realisasi dari konsep universalitas Islam, masalah kepemilikan diatur secara luas dalam fiqh muamalah, khususnya bidang “harta benda” (*al-mâl*) dan “milik” (*al-milk*).¹ Perihal kepemilikan diatur agar tidak terjadi pelanggaran hak milik seseorang oleh pihak lain, sebab manusia memiliki kecenderungan materialistis. Islam mengakui adanya hak milik pribadi maupun hak milik umum. Islam juga menghormati hak milik sekaligus memberikan

¹ M Yusûf Mûsâ, *al-Fiqh al-Islâmî* (Mesir: Dâr al-Kutub al-Hadîtsah, 1954), 250.

regulasinya, seperti jika hak milik seseorang telah mencapai jumlah tertentu harus didistribusikan kepada pihak lain yang membutuhkannya.²

Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik telah menempatkan posisi hak milik sebagai salah satu hak dasar manusia yang wajib dilindungi keberadaannya. Mempertahankan hak milik dari upaya orang lain yang akan mengambil tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at merupakan bagian dari kewajiban agama. Penghormatan atas hak milik menjadi salah satu prinsip pokok yang terformulasikan dalam rumusan “prinsip lima dasar kebutuhan yang mesti dipenuhi dan dijaga” (*al-dharūriyah al-khamsah*), yaitu “proteksi terhadap harta benda” (*hifdz al-māl*). Apabila seseorang meninggal dunia dalam mempertahankan hak milik atas hartanya, maka ia dihukumi sebagai mati syahid.³ Gelar *syuhadā'* bagi mereka yang mati karena mempertahankan hak miliknya, merupakan bukti konkrit betapa Islam sangat menghormati eksistensi hak milik, dan upaya mempertahankannya merupakan bagian dari tugas keagamaan seorang muslim. Begitu juga hukuman orang yang mengambil milik orang lain (mencuri) dengan ancaman sanksi hukum berupa potong tangan, ini merupakan sesuatu yang sakral dan perlu dilindungi.⁴

Dalam makalah ini penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana konsep kepemilikan dalam Islam. Namun demikian sebagai kelengkapan dari kajian ini, penulis juga membahas tentang pengertian hak milik, kedudukan dan fungsi hak milik, macam-macam hak milik, dan hal-hal yang terkait dengan hak milik.

Pembahasan

A. Konsepsi dan Kedudukan Hak Milik

² Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Ismail M Syah (ed.) (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 187.

³ Predikat *syahid* bagi orang yang mati karena mempertahankan haknya bisa dilihat dalam Imam Muslim ibn Hajjāj Abū Husain al-Qusyārī al-Naysābūrī, *Shahīh Muslim*, Juz I (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, t.tp), 124; lihat juga Muhammad Ibn 'Isā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Juz IV (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, t.tp), 28. Bandingkan juga dengan Ahmad Ibn 'Alī Ibn Hajar Abū al-Fadl al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz VI (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), 43.

⁴ Abdul Hamīd al-Mutawallī, *Mabādi' al-Nidzām al-Hukm fi al-Islām* (Al-Iskandariyah: al-Ma'arif, 1978), 312. Bandingkan dengan 'Adil Muhammad Darwis, *Nidzām al-Māl fi al-Islām* (Kairo: Jam'at al-Azhār, 1997), 75-76. Lihat pula Sayyid Quthb, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah*, terj. Afif Muhammad, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), 142-143.

1. Pengertian Hak Milik

Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat yang kerap kali berbenturan antara satu dengan lainnya. Pengorganisasiannya dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi ragam kepentingan itu sehingga tercipta kehidupan yang harmoni. Hukum juga diposisikan sebagai mekanisme yang menghubungkan antara masalah ekonomi dan keteraturan politik.⁵ Perlindungan hukum terhadap seseorang dalam bentuk kekuasaan untuk bertindak atas nama kepentingan disebut sebagai hak. Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang pasti akan berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.⁶

Salah satu jenis hak kebendaan atau yang sering diistilahkan dengan *haq al-‘aynī* (hubungan hukum antara seseorang dengan benda miliknya) adalah “hak milik” (*haq al-milkiyyah*).⁷ Kata hak milik dalam bahasa Indonesia kata serapan dari bahasa Arab *al-haqq* dan *al-milk* yang bermakna ketetapan atau kepastian,⁸ yaitu suatu ketetapan yang tidak boleh diingkari keberadaannya.⁹ Sementara itu, pengertian *al-haqq* secara terminologis adalah ketetapan yang bersesuaian dengan realitas.¹⁰ Adapun kata *al-milk* secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara’ yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu,

⁵ Lihat Alan Hunt, “The Problematization of Law in Classical Social Theory” dalam Reza Banakar and Max Travers (eds), *An Introduction to Law and Social Theory* (Oxford: Hart Publishing, 2002), 16.

⁶ Muhammad H. Behesti, *Ownership in Islam*, alih bahasa Lukman Hakim (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992), 9. Lihat juga, Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 53-54.

⁷ Mahmūd Ibn Ibrāhīm al-Khathīb, *al-Nidzām al-Iqtishādī fī al-Islām* (Riyādh: Maktabah al-Haramayn, 1989), 35.

⁸ Abdul Aziz Dahlan (et.all.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Van Hoeve, 1996), 67.

⁹ Lihat Nazīh Hamād, *Mu‘jam al-Mushthalahāt al-Iqtishādiyyah fī Lughah al-Fiqh* (Riyādh: al-Ma‘had al-‘Ālī li Fikr al-Islāmī, 1995), 145.

¹⁰ Yang dimaksud dengan hak menurut istilah ahli bahasa sebagaimana dinyatakan oleh al-Jurjānī adalah *المطابق للواقع الحكم*, lebih lanjut lihat ‘Alī Ibn Muhammad al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta‘rīfāt* (Jiddah: al-Haramayn, 1431 H), 88.

kecuali ada halangan syara'.¹¹ Dalam konsepsi ahli fiqh, *al-milk* adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan haknya selama tidak ada penghalang yang menjadikan seseorang tidak bisa menggunakan haknya.¹² Menurut Muhammad Abû Zahrah, yang dimaksud dengan penghalang dalam menggunakan haknya adalah penghalang terkait dengan ketidakcakapan seseorang secara hukum untuk menggunakan haknya tersebut.¹³

Kata hak milik yang berlaku di Indonesia, dalam terminologi fiqh, disebut dengan istilah *al-milk*,¹⁴ yang maknanya paralel dengan istilah *ownership* dalam terminologi hukum Barat yang berarti "*a bundle of rights*", yaitu ikatan hak-hak.¹⁵ Istilah *ownership*¹⁶ dalam praktiknya, disamakan maknanya dengan istilah *property rights*. Pemaknaan *property rights* tidak hanya mencakup hak-hak kebendaan saja, melainkan juga mencakup semua hal yang mempunyai nilai.¹⁷

2. Hak sebagai Konsep Kepemilikan

Pemaknaan hak sebagai konsep kepemilikan, pada dasarnya menjadi permasalahan yang diperdebatkan di kalangan para ahli. Dalam Islam, pemaknaan hak sebagai konsep kepemilikan menemukan rujukannya dari sumber tekstual

¹¹ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl Ahkâm*, Juz II (T.tp.: Dâr al-Fikr, 1341 H), 3-4.

¹² Nazîh Hamâd, *Mu'jam al-Mushthalahât*..., 145.

¹³ Muhammad Abû Zahrah, *al-Milkiyyah wa al-Nadzariyah al'Aqd fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1996), 64.

¹⁴ Dalam pandangan Mahmoud A. Gulaid, terminologi hak kepemilikan dalam fiqh disebut *al-milkiyyah* sebagai hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya untuk menggunakan haknya. Lebih jauh, lihat Mahmoud A. Gulaid, "Land Ownership In Islam (A Survey)", *Research Paper* No. 14, Islamic Development Bank, (2001), 12.

¹⁵ Franz Von Benda-Backmann, *Property in Social Continuity* (The Hague-Martinus Nijhoff, 1979), 40. Lihat juga, Muhammad Rawwas al-Qal'aji dan Hâmid Shâdiq Qanitî, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'* (Beirût: Dâr al-Nafâ'is, 1985), 459.

¹⁶ Istilah *ownership* berbeda dengan istilah *possession*. *Ownership* merupakan pemilikan dan penguasaan atas benda yang didasarkan pada hukum, baik atas sesuatu yang bersifat fisik maupun non fisik. Sedangkan *possession* lebih merefleksikan pada penguasaan suatu benda secara factual termasuk penguasaan secara illegal, dan *possession* dan dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya hak milik atau *ownership*. J.W. Muliawan, *Pemberian Hak Milik untuk Tempat Tinggal* (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2009), 31-32. Sedangkan Otto Steiger membuat kategorisasi perbedaan antara konsep *property* dengan *possession*. *Property* mencakup hak baik bersifat fisik maupun yang non fisik, sedangkan *possession* lebih berkonotasi hak yang bersifat fisik. Teori tentang *property* dan *possession* merupakan dasar bagi lahirnya *property rights*. Dengan kata lain, *Property rights* lahir dari perdebatan tentang dua istilah tersebut. Otto Steiger, "Property Economic Versus New Institutional Economics: Alternative Foundations of How to Trigger Economic Development", *Journal of Economic Issues*, Vol XL. No. 1, March (2000), 2.

¹⁷ C.Y. Yiu, S.K. Wong dan Y. Yiu, "Property Management as Property Rights Governance", *Property Management*, ABI/INFORM Global, 2006, 89.

yang kuat dengan mendasarkan pada pelacakan kata hak, baik dalam teks al-Qur'an maupun al-hadits. Menurut penelitian Mûsâ 'Abduh, kata yang menunjukkan hak kepemilikan manusia dalam al-Qur'an maupun al-hadits bertumpu pada dua kata, yaitu *al-milk* dan *al-kasb*. Sementara itu, A. Gulaid menjelaskan secara rinci dalil-dalil yang menunjukkan pengakuan adanya hak milik, baik dalam al-Qur'an maupun al-hadits.

Di kalangan ulama terjadi singketa dalam membuat rumusan definisi hak milik, khususnya perbedaan aksentuasi pada aspek hak yang melekat dari hak kepemilikan meskipun sejatinya mengacu pada substansi yang sama. Jika dikategorisasikan, maka paling tidak ada dua kelompok dalam kaitannya dengan silang sengketa dalam perumusan tersebut. **Pertama**, kelompok ulama yang mendefinisikan hak milik dengan titik tekan pada sumber hak (*mashâdir al-milkiyyah*), yaitu adanya mandate dari Allah sebagai *al-Shâri'*. Definisi ini, antara lain dirumuskan oleh Wahbah al-Zuhailî,¹⁸ Muhammad Abû Zahrah, Muhammad Fârûq al-Nabhânî,¹⁹ Taqiyuddîn al-Nabhânî²⁰ dan al-Jurjânî.²¹ **Kedua**, kelompok ulama yang merumuskan definisi hak milik lebih menekankan aspek otoritas sebagai penguasa atas hak, yaitu kewenangan seseorang untuk menguasai

¹⁸ Menurut Muhammad Abû Zahrah, hak milik adalah kekuasaan atau kemampuan seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan hak miliknya harulah mendapatkan legalisasi secara yuridis dari *al-Syâri'* (Allah) sebagai pemilik yang hakiki. Lihat Abû Zahrah, *al-Milkiyyah...*, 64-65. Legalisasi *al-Syâri'* dalam hak kepemilikan menurut Taqiyuddîn al-Nabhânî meniscayakan hak kepemilikan itu ditetapkan oleh *al-Syâri'*. Sebgai konsekuensinya, kepemilikan suatu dzat tertentu bukanlah semata-mata berasal dari dzat itu sendiri ataupun karena karakter dasar dzat itu tetapi karena sebb-sebab yang diizinkan oleh *al-Syâri'* baik dari cara perolehannya maupun distribusinya. Lihat Taqiyuddîn al-Nabhânî, *The Economic System of Islam* (London: Al-Khilafah Publications, 1997), 67.

¹⁹ Muhammad Fârûq al-Nabhânî menyatakan bahwa hak milik adalah hubungan hukum antara pemilik dengan benda miliknya berdasarkan penetapan syariat. Lihat Muhammad Fârûq al-Nabhânî, *Al-Ittijâh al-Jamâ'i fî al-Tasyrî' al-Iqtishâdî al-Islâmî* (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1983), 178.

²⁰ Menurut Taqiyuddîn al-Nabhânî, hak milik pribadi adalah kewenangan seseorang untuk menggunakan haknya berdasarkan hukum syara'. Lihat Menurut Taqiyuddîn al-Nabhânî, *al-Nidzâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm* (Beirût: Dâr al-Ummat, 2004), 71.

²¹ Al-Jurjânî mendefinisikan hak milik sebagai hubungan yang bersumber dari syariat antara seseorang dengan sesuatu yang bersifat mutlak dalam penggunaannya dan tidak membolehkan orang lain untuk menggunakannya. Lihat Alî Ibn Muhammad al-Jurjânî, *Kitâb al-Ta'rifât*, 227.

dan menggunakan haknya secara bebas. Definisi ini antara lain dirumuskan oleh al-Qarafi,²² Rafiq Yûnus al-Mishrî,²³ dan Hasan ‘Abd al-Hamîd Uwayd.²⁴

Rumusan hak milik yang menekankan pada sumber adanya hak sebagaimana diajukan oleh Wahbah al-Zuhaylî dan yang lainnya mirip dengan rumusan definisi yang dikemukakan oleh Dean Lueck, Thomas J. Miceli, Jangwook Kim dan Mahoney yang membuat rumusan definisi hak milik (*property rights*) sebagai kemampuan atau kecakapan seseorang di bidang ekonomi untuk menggunakan suatu benda yang menjadi haknya atas dasar sumber yang legal.²⁵ Perbedaan substansial dari rumusan yang dibuat oleh pemikir Islam dengan pemikir Barat terletak pada pendasaran sumber hak. Dalam Islam, sumber hak adalah legalitas hukum yang bersumber pada agama (mandate Tuhan) yang berdimensi transenden. Sementara menurut pemikir Barat, sumber hak adalah legalitas hukum yang dibuat atas dasar konsensus manusia melalui instrument perundang-undangan (regulasi) dan cenderung bersifat antroposentris.²⁶

Konsep hak muncul sebagai kebutuhan manusia untuk melindungi kebebasan, menggunakan apa yang menjadi miliknya sehingga tidak terjadi

²² Menurut al-Qarafi, sebagaimana dikutip Abû Zahrah, hak milik adalah kemampuan seseorang baik secara pribadi atau dengan mewakili untuk mengambil manfaat atas sesuatu benda atau mengambil jasa pembayaran atau mengambil manfaat jasa. Lihat, Muhammad Abû Zahrah, *al-Milkiyyah*, 64.

²³ Rafiq Yûnus al-Mishrî membuat rumusan definisi hak milik sebagai kemampuan seseorang untuk menguasai dan menggunakan suatu benda. Lihat Rafiq Yûnus al-Mishrî, *Ushûl al-Iqtishâd al-Islâmî* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1993), 35.

²⁴ Hasan ‘Abd al-Hamîd Uwayd mendefinisikan hak milik sebagai hak yang menjadikan pemiliknya mempunyai kewenangan (*sulthah*) untuk menggunakan atau membelanjakan barang yang dimilikinya sesuai yang ia inginkan dengan syarat tidak mengganggu hak orang lain. Lihat Hasan ‘Abd al-Hamîd Uwayd, *al-Nuzhum al-Islâmiyyah wa al-Mahâdzib al-Mu’âshirah: Dirâsah Muqâranah* (Riyâdh: Dâr al-Rasyîd, 1981), 70-71.

²⁵ Dean Lueck dan Thomas J. Miceli, *Property Law*, Working Paper 2004-04 University of Connecticut, February, 2004, 1. Lihat pula Jongwook Kim dan Joseph T. Mahoney, “Property Rights Theory, Transaction Costs Theory and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategic Management”, *Managerial and Decision Economics*, 26:223-242 (2005), 226.

²⁶ Konsepsi antroposentrisme hukum didasarkan pada kategorisasi pemikiran system hukum Islam berdasarkan pada sumbernya, yaitu *al-siyâsah al-syar’iyyah* dan *al-siyâsah al-wadh’iyyah*. Dasar hukum dari *al-siyâsah al-syar’iyyah* adalah wahyu yang transenden, sedangkan dasar hukum *al-siyâsah al-wadh’iyyah* adalah hasil pemikiran manusia sendiri dan lingkungannya yang bersumber pada pendapat para pakar, adat istiadat, pengalaman/eksperimen dan sumber-sumber hukum terdahulu. Lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

benturan dengan pihak lain. Dengan adanya hak milik sebagai hak yang legal secara yuridis, maka batas-batas hak dan kewajiban pemilik hak menjadi jelas dan orang lain yang bukan pemilik atas hak menjadi terlarang untuk menggunakannya tanpa ada persetujuan dari pemilik hak. Dari sinilah tampak adanya hubungan hukum antara pemilik hak dengan benda hak miliknya.

Relasi pemilik dengan benda yang dimiliki merupakan problem universal dari kehidupan manusia yang proses pengaturannya mengalami proses yang dinamis antara satu masyarakat dengan lainnya sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Pengaturan hubungan hak milik melahirkan berbagai konsep hukum yang menjadi acuan dasar (*basic framework*) bagi anggota masyarakat dalam mengatur aktivitas kehidupan mereka terutama dalam masalah kehidupan ekonomi.²⁷ Oleh karena itu, perumusan formulasi hukum hak milik sejatinya sangat dipengaruhi oleh tradisi/adat istiadat (*custom*), norma-norma (*norms*) dan pasar (*markets*) melalui proses transaksi hak milik secara berulang-ulang.²⁸ Tesis ini mengisyaratkan bahwa formulasi hukum kepemilikan atas benda sesungguhnya menggambarkan model norma dan kondisi social yang dianut serta diyakini oleh suatu masyarakat.

B. Hak Milik dalam Tilikan *Mashlahah* dan *Maqâshid Syariah*

Dalam sejarah umat manusia, masalah hukum hak milik menjadi diskursus yang menarik terutama dalam konteks perkembangan perekonomian kontemporer. Secara garis besar, perdebatan yang terjadi seputar *property law* pada umumnya merujuk pada tiga madzhab hukum ekonomi besar, yaitu sistem ekonomi Kapitalis (*ra'suma>liyyah*), madzhab Sosialis (*ishtira>kiyyah*), dan madzhab ekonomi Islam. Masing-masing sistem ekonomi mempunyai basis filosofi dan kerangka paradigmatik yang berbeda prinsip antara satu dengan yang lainnya.

Sistem ekonomi madzhab Kapitalis misalnya, sistem ini mendasarkan pada prinsip kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), dengan mengusung

²⁷ Franz Von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity*, 39.

²⁸ Dean Lueck dan Thomas J. Miceli, *Property Law*, 1.

prinsip kebebasan individu (*al-h}urriyah al-fardiyyah*).²⁹ Seseorang yang memiliki suatu benda adalah penguasa atas benda itu. Ia berhak menggunakan sesukanya sesuai dengan keinginannya tanpa ada batasan-batasan tertentu. Landasan teoritik yang dibangun oleh madzhab ekonomi Kapitalis adalah didasarkan pada teori kepemilikan yang dikenal dengan *accupation theory*. Teori ini menyatakan bahwa hak individu untuk memiliki dan mengalihkan benda miliknya adalah hak alamiah atau kodrati yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Inti ajaran ini perma kali diintrodusir oleh John Locke (1632-1702) dengan *labaour theory*, yang mendasarkan konsepsinya pada hukum alam (*natural law*). Menurutnya, keberadaan milik pribadi sudah ada jauh sebelum ada negara dan bebas dari hukum yang diatur oleh negara, karena *property rights* adalah hak alamiah.³⁰ Oleh karena itu, dalam pandangan Locke, kekuasaan tertinggi sekalipun tidak dapat mengambilalih hak milik individu kecuali dengan persetujuannya.³¹

Sebagai antitesa dari teori ekonomi madzhab Kapitalis, kemudian lahirlah madzhab ekonomi Sosialis yang mendasarkan ajarannya pada prinsip kepemilikan bersama. Semua alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Dalam madzhab ini,

²⁹ H}asan ‘Abdul H}ami>d Uwayd, *al-Nuz}um al-Isla>miyyah wa al-Madha>hib al-Mu’a>s}rah: Dira>sat Muqa>ranah* (Riya>d}: Da>r al-Rashi>d, 1981), 46.

³⁰ Stephen E. Barton, “Property Rights and Human Rights: Efficiency and Democracy as Criteria for Regulatory Reform”, *Journal of Economic Issues*, Vol XVII, No. 4, Desember (1983), 915-916. Bandingkan dengan Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milk atas Tanah* (Jakarta: Penerbit Republika, 2008), 44.

³¹ Bertrand Russel, *History of Western Filosopy and Its Connection with Political and Social Circumstances from The Earliest Time to The Present Day*, terj. Sigit Jatmiko dkk., (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 827. Dalam beberapa literatur ekonomi disebutkan bahwa diantara tokoh terkemuka pembangun madzhab Kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790), yang pernah menulis karya monumental yang berjudul *The Wealth of Nations* (1776). Dalam karya ini Smith menegaskan bahwa peran negara harus dibatasi pada pemeliharaan ketertiban, kesejahteraan hidup masyarakat, perlindungan hukum dn fungsi pertanahan serta keamanan dari ancaman yang berasal dari luar. Ajaran dasar Smith adalah konsep ekonomi liberal (*economic liberalism*) yang didasarkan pada basis filsafat kebebasan individu sebagai suatu yang bersifat natural. Bagi kaum kapitalis, harta adalah tujuan utama kehidupan manusia, dan harta juga merupakan paramater makna kemanusiaan itu sendiri. Lebih jauh Smith mengatakan bahwa tanah menjadi milik pribadi dan pemilik tanah (*landlord*) boleh menggunakan tanah miliknya untuk kepentingan produksi bekerjasama dengan penggarap dalam hubungan antara pemilik tanah dengan para pekerja dengan upah yang disepakati bersama. Lihat Bernhard Heitger, “Property Rights the Wealth of Nations: A Cross-Country Study”, *Cato Journal*, Winter (2004) 23, 3, ABI/INFORM/Global, 383; Overton H. Taylor, *A History of Economic Thought* (New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1960), 81; Adam Smith, *The Wealth of Nations* Edited, with an Introduction and Notes by Edwin Cannan (New York: The Modern Library, 1994), 74-75.

kepemilikan individu tidak diakui. Salah satu proponent utama madzhab ini, Karl Max (1818-1883), mendasarkan basis filosofi ajarannya pada konsep bahwa kepentingan sosial sebagai suatu hal yang paling utama (*al-jama'ah hiya al-asl*).³² Kebebasan individu dalam menjalankan roda ekonomi dan lemahnya intervensi negara dalam sistem ekonomi Kapitalis telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Dengan tingkat pendapatan yang tidak merata, sistem Kapitalis telah melahirkan kesenjangan antara *the have* dan *the poor* serta pola relasinya cenderung bersifat eksploitatif antara pemilik perusahaan terhadap buruhnya yang kemudian sering disebut dengan kaum “proletar”.³³ Fenomena keterasingan manusia karena hubungan buruh (proletar) dan majikan (borjuis) inilah yang melatarbelakangi gagasan Karl Max tentang penghapusan hak milik pribadi. Argumen yang diajukan untuk membuktikan terjadinya keterasingan manusia akan eksistensi dirinya adalah bahwa dalam sistem hak kepemilikan pribadi, mereka yang bekerja di bawah kekuasaan para pemilik modal yang tidak bekerja, masyarakat terpecah ke dalam kelas-kelas, yaitu kelas pemilik modal dan kelas pekerja.³⁴ Dalam konteks inilah gagasan Marx tersebut lahir dalam rangka mengakhiri persaingan antar kelas dengan penghapusan hak milik pribadi dan menjadikannya sebagai hak milik bersama.³⁵

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa, prinsip-prinsip dasar ajaran ekonomi madzhab Sosialis tampak didasarkan pada beberapa pokok pikiran. *Pertama*, menciptakan persamaan pekerjaan untuk semua individu; *Kedua*, menghapus hak milik pribadi; *Ketiga*, penghapusan segala hak waris sebagai sarana perolehan harta; *Keempat*, tanah sebagai milik bersama (komunal); dan *Kelima*, keniscayaan nasionalisasi aset oleh negara.³⁶ Dalam kaitannya

³² Lihat Mahmud Ibn Ibrahim al-Khatib, *Al-Nizaj al-Iqtisadi al-Islami*, 79-81.

³³ Karl Marx and Frederick Engels, “Manifesto of The Communist Party”, dalam Lewis S. Feuer, *Marx and Engels* (New York: Doubleday & Company, Inc., 1959), 20-21.

³⁴ Karl Marx, *Das Capital*, edited by Frederick Engels (Chicago: Henry Regency Company, 1961), 352-356.

³⁵ Karl Marx and Frederick Engels, “Manifesto of The Communist Party”, 21-22.

³⁶ Ibid., 6-28. Bandingkan misalnya dengan Abdul ‘Aziz al-Badri, *Hukm al-Islami fi al-Istira'kiyah* (Madinah al-Munawwarah: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.tp.), 58-59; juga Abu al-A'la al-Mawdu'idi, *Usju' al-Iqtisadi baina al-Islam wa al-Nuzum al-Mu'asirah*, terj. Imam Munawwir (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 34-35.

dengan ini, Ka>mil Mu>sa> menyatakan bahwa sistem ekonomi madzhab Sosialis yang menghapus kepemilikan individu sesungguhnya bertentangan dengan konsep dasar fithrah manusia.³⁷ Hal ini mengingat bahwa dalam pandangan Sosialis, posisi manusia tidak lebih dari sekedar alat produksi bagi negara. Bagi kaum Sosialis, kepemilikan individu dipersepsi sebagai sumber keburukan. Oleh karena, penghapusan hak milik pribadi, sekali lagi, merupakan ajaran inti dari Komunisme/Sosialisme. Meminjam bahasa Emile Durkheim, sebagaimana dinyatakan oleh Alvin W. Gouldner, bahwa “*the fundamental communist idea is that private property is the source of selfishness and that from selfishness springs immorality*”.³⁸ Sebaliknya, menegaskan kepemilikan individu menjadi milik bersama, menurut madzhab ini, dapat menciptakan persaudaraan dan cinta kasih antar sesama manusia. Sebagai perimbangan atas posisinya sebagai alat produksi, semua anggota masyarakat dalam tatanan ekonomi Sosialis dijamin kebutuhan primer hidupnya oleh negara.³⁹ Dengan demikian, semua manusia dinilai sama, baik manusia yang berprestasi maupun tidak, dan ini tentu saja bertentangan dengan fithrah manusia itu sendiri. Jadi, musuh utama sistem ekonomi Sosialis, oleh karena, adalah watak manusia itu sendiri.

Diskursus atas hak milik dalam Islam, juga menjadi diskursus di kalangan ulama. Dalam disiplin ilmu fiqh, kajian tentang konsep hak milik masuk dalam kategori pembahasan fiqh muamalah. Sebagaimana dikathui bahwa karakteristik dasar dari kajian bidang fiqh muamalah adalah sifat terbuka untuk dilakukan pengembangan melalui kerja intelektual yang disebut dengan *ijtihad*.⁴⁰ Sebagai

³⁷ Ka>mil Mu>sa>, *Ah}ka>m al-Mu'a>malat* (Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1998), 16.

³⁸ Alvin W. Gouldner (ed), *Sosialism Emile Durkheim* (London: Macmillan Ltd, 1962), 63. Bandingkan Benhard Heitger, “Property Rights and The Wealth of Nations, 383-384.

³⁹ H}asan ‘Abdul H}ami>d Uwayd, *al-Nuz}um al-Isla>miyyah*, 54.

⁴⁰ Dalam kaitannya dengan ini, al-Sha>t}ibi> dalam al-Muwa>faqa>t membagi ruang kajian menjadi dua, yaitu bidang ibadah dan muamalah (*al-‘a>dat*). Menurutnya, pendekatan kajian dalam masalah ibadah bersifat *ta’abbudi>* (dogmatis) dan cenderung tidak bisa dinalar (*ghairu ma’qu>l al-ma’na, taken for granted*). Sedangkan dalam ranah muamalah/ adat, kajiannya bersifat rasional (*ta’aqqli>*) dan bisa dinalar (*ma’qu>l al-ma’na*). Hal ini tergambar jelas dalam statementnya berikut:

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى المعاني وأصل العادات الإلتفات إلى المعاني...

Lihat al-Sha>t}ibi>, *al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Ah}ka>m* (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1314 H), 221.

konsekuensi logis dari kajian yang bersifat ijtihadiyah, maka diskursus kepemilikan dalam konsepsi fiqh Islam menjadi bidang kajian yang sangat terbuka dan dinamis serta sangat fleksibel terhadap tuntutan historisitas (ruang dan waktu).

Relasi rakyat (individu/kelompok) dan Negara dalam hal kepemilikan mencapai titik harmoni ketika dibalut dengan landasan hukum yang kuat.⁴¹ Ayatullah Mahmud Taliqani mengatakan bahwa batas-batas hak milik dan hubungan ekonomi didasarkan pada keselarasan tiga unsur, yaitu individu, hukum, dan Negara. Negara dengan otoritasnya dapat membuat paket regulasi sebagai referensi ketika terjadi benturan kepentingan antara individu dengan masyarakat, atau individu dengan Negara dan masyarakat dengan Negara.⁴²

Kehadiran Negara dalam pengaturan hak milik di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan relasi antara anggota masyarakat satu dengan lainnya.⁴³ Untuk menghindari ketegangan relasi kepemilikan antarindividu dalam hal hak milik, perlu dibuat regulasi oleh pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengatur tatanan sosial atas dasar kemaslahatan. Hak pemerintah dalam membuat regulasi masalah hak milik dalam hukum Islam didasarkan pada justifikasi teologis al-Qur'an Surat

⁴¹ Dalam pandangan Ibn Khaldūn, hukum yang dibuat oleh Negara akan berjalan efektif jika memenuhi tiga syarat pokok. *Pertama*, hukum yang dibuat pemerintah tidak boleh dipaksakan kepada rakyatnya. *Kedua*, hukum yang dibuat Negara tidak membebani masyarakat/rakyat sehingga melahirkan beban psikologis yang justru bisa merusak mental dan kejiwaannya. *Ketiga*, hukum yang diberlakukan pemerintah berangkat dari kesadaran rakyatnya, bukan melalui indoktrinasi. Lihat, Hakimul Ihwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Masa: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 128.

⁴² Ayatullah Mahmud Taliqani, "Ciri-Ciri Ekonomi Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (eds), *Islam dan Pembaruan*, 384-387.

⁴³ Pembatasan konsentrasi hak milik (*reducing concentration in ownership*) oleh pemerintah Islam untuk merubah kebijakan kelompok kapitalis yang tidak adil dalam hal distribusi kekayaan adalah berbeda dengan pandangan kaum Sosialis yang meniadakan hak milik pribadi menjadi hak kolektif sehingga menghilangkan kreativitas masyarakat dalam membangun etos kerja dan semangat *entrepreneurship*. Pembatasan pemerintah dimaksudkan untuk merealisasikan distribusi kekayaan secara egaliter sesuai dengan semangat Islam. Lihat M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development* (New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007), 73-74.

al-Nisâ' ayat 59⁴⁴ tentang mandate politis yang dimiliki oleh *ûli al-amr* (pemerintah/Negara) dalam mengatur kehidupan masyarakat.⁴⁵

Selanjutnya, terkait dengan otoritas hak kepemilikan, terjadi perdebatan teoritis di kalangan para pemikir Islam. Sebagian mengajukan teori bahwa hak kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam merupakan jalan tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme yang mengakui kepemilikan pribadi di satu sisi dan kepemilikan kolektif pada sisi yang lain. Sistem ekonomi Islam mengambil jalan moderasi antara dua kutub ekstrimitas Kapitalis dan Sosialis. Pandangan ini diintrodusir antara lain oleh Syed Nawab H}aider Naqvi, Abu> A'la> al-Maudu>di> (1903-1979) dan Yu>uf Ka>mil, Ka>mil Mu>sa>, Mirza Moh}ammad H}ussain dan Afzalur Rahman.

Adalah Muh}ammad Ba>qir S}adr (1353-1400 H/ 1935-1980 M), Ah}mad al-H}usayni> dan Asghar Ali Engineer yang menyampaikan pandangan yang berbeda dengan pandangan para pemikir di atas. Para pemikir ini justeru berpendapat bahwa konsep kepemilikan (tanah) dalam Islam bersifat komunalistik yang penguasaannya ada pada otoritas negara atau pemerintah yang sah. Ah}mad al-H}usayni>, misalnya, mengajukan “teori pewarisan” yang menyatakan bahwa hakikat pemilik atas tanah adalah Allah. Kepemilikan seseorang tidak lebih hanyalah sebagai pewaris yang Allah percayakan kepada manusia. Dengan argumentasi yang sama Asghar Ali Engineer mengajukan teori yang ia sebut sebagai “teori perwalian” (*theory of trustteeship*) yang menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sejati dan apa yang dimiliki manusia hanyalah titipan dari-Nya. Manusia dizinkan memilikinya selama untuk kesejahteraan bersama. Senada dengan Asghar Ali Engineer, Abdel Hameed M. Bashir mengajukan teori kepemilikan yang ia sebut dengan teori “srewardship theory” (*khila>fah*) yang

⁴⁴ Q.S. al-Qur'an Surat al-Nisâ': 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ و أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....

⁴⁵ Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam memberikan tafsir atas kata *ûli al-amr*, tetapi pada umumnya merujuk pada suatu pengertian dasar yang sama, yaitu orang yang memiliki otoritas ataupun keahlian tertentu. Fahrudîn al-Râzî dalam kitab tafsirnya, *Tafsîr al-Kabîr* menyatakan bahwa yang dimaksud *ûli al-amr* adalah *al-umarâ'* atau *al-salâthin* (pemimpin politik). Lihat Fahrudîn al-Râzî, *Tafsîr al-Kabîr*, Jilid V (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 166.

spirit dasar dari teori ini adalah gagasan pertanggungjawaban pemilik aset yang berdimensi teologis.

Dalam konsep Islam, otoritas pemerintah dalam membuat regulasi masalah hukum tanah tentu saja sangat terkait dan dipengaruhi oleh kosep relasi antara agama (*di>n*) dan negara (*dawlah*). Dalam domain agama, otoritas pemerintah ini didasarkan pada justifikasi landasan *normatif-teologis* al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 59 tentang mandat politis yang dimiliki oleh "negara/pemerintah" (*u>lil al-amr*) dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam rangka menjelaskan aspek ini, penulis menggunakan kerangka paradigmatik al-Ghaza>li> (1058-1111), tentang hubungan *simbiotik-mutualistik* relasi antara agama (*di>n*) dan negara (*dawlah*). Terkait relasi antara keduanya, al-Ghaza>li> menyatakan bahwa "agama adalah pondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya, sesuatu yang tidak berpondasi akan roboh dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan sia-sia. Dalam kesempatan lain, al-Ghaza>li> menyatakan bahwa peraturan syara' tidak berjalan sempurna dan efektif kecuali didukung oleh adanya pemerintahan yang Islami, menurut beliau *niz}a>m al-dunya> syartun li niz}a>mi al-di>n*.⁴⁶ Operasionalisasi konsep al-Ghaza>li> ini tampak paralel dengan pernyataan al-Mawardi> (w.1058 M) tentang fungsi pemerintah dalam mengatur pranata sosial dan agama. Dalam pandangannya, pemerintah (*al-ima>mah*) didirikan untuk melanjutkan misi kenabian (*khila>fah al-nubuwwah*) guna menjaga agama dan mengatur pranata sosial kemasyarakatan (*lih}ira>sah al-di>n wa al-dunya>*).⁴⁷

Filsafat moral (kerangka etika) yang menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan politiknya harus didasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan rakyatnya (*tas}arruf al-ima>m 'ala> al-ra'iyah manu>t}un bial-mas}lah}ah*).⁴⁸ Agar cita kemaslahatan tidak menjadi nilai yang abstrak dan absurd, maka perlu kiranya suatu kriteria dasar sebagai standar acuan dengan

⁴⁶ Abu H}amid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Thu>si> al-Ghaza>li>, *Al-Iqtis}a>d fi> al-'Itiqad*, (Beiru>t: Da>r al-Qutaibah, 2003), 170; lihat juga idem, *Fadaih al-Batiniyah*, (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, 2001).

⁴⁷ Abi> H}asan al-Mawardi>, *Kita>b al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyyah* (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.tp.), 5.

⁴⁸ 'Abd. Al-Rahma>n al-Suyu>t}i>, *al-Ashba>h wa al-Naz}a>'ir* (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H), 83.

mendasarkan pada konsep yang ditawarkan oleh al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh al-Shaukani (1173-12500) bahwa kriteria dari masalah adalah: 1) kemaslahatan haruslah hakiki; 2) kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan spirit agama; 3) kemaslahatan haruslah merepresentasikan kepentingan umum (*al-maslahah al-'amma*) dan universal (*kulli*).⁴⁹ Dalam mendasarkan pada kerangka teori ini, maka kebijakan pemerintah dalam merumuskan regulasi tentang kepemilikan merupakan bagian dari otoritas politik yang dimilikinya sebagai bagian takterpisahkan dari implementasi konsep *siyasat al-dunya* dalam rangka mengaktualisasikan cita kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat (*al-maslahah al-'amma*). Konsep kepentingan umum (*al-maslahah al-'amma*) ini lah yang menjadi dasar hukum (*'ilat al-hukm/ratio legis*) bagi negara dalam melaksanakan kebijakan nasionalisasi hak milik rakyat untuk kepentingan umum.

Di antara karakteristik Islam adalah “manusiawi” (*insâniyyah*). Islam memiliki perhatian yang jelas dan kuat pada kemaslahatan manusia, baik dalam aspek akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan orientasi-orientasinya. Itulah sebabnya Islam mengakui dan menghormati eksistensi kepemilikan sekaligus memberikan rambu-rambu dengan maksud mewujudkan kemaslahatan manusia, baik mengenai sebab atau cara memperoleh kepemilikan, maupun pentasharufannya dengan kaidah-kaidah khusus kepemilikan.

Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik didasarkan pada dua argementasi. *Pertama*, bahwa syariat Islam memposisikan harta sebagai salah satu komponen pokok dari lima hal yang wajib dilindungi (*al-dlarûriyah al-khamsah*), yaitu prinsip menjaga harta (*hifdh al-mâl*). Dalam kaitannya dengan ini, menarik kiranya konsepsi *maqâshid* tawaran Jasser Auda, di mana konsepsi Auda berbeda dengan konsepsi *maqâshid* lama. Perubahan paradigma dan teori *maqâshid* lama ke teori *maqâshid* baru terletak pada titik tekan keduanya. Tiitk

⁴⁹ Muh}ammad Ibn Ali> Ibn Muh}ammad al-Shauka>ni>, *Irsha>d al-Fukhu>l* (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1992), 370. Bandingkan dengan Muh}ammad al-A>midi>, *al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m* (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Arabi>, 1404 H), 167, juga Muh}ammad Kha>lid Mas’ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu> Ish}aq al-Sha>t}ibi>’s Life and Thought*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), 238-239.

tekan *maqâs}id* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan; pelestarian) sedang teori *maqâs}id* baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan; *pengembangan*). Merujuk pada konsepsi Auda, maka *hifdh al-mâl* berarti mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.⁵⁰ *Kedua*, sesungguhnya syariat melarang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Perlindungan terhadap hak milik tersebut bisa dalam pengertian hak milik pribadi maupun hak milik komunal. Syariat sangat mengapresiasi dan melindungi penggunaan hak milik individu sesuai dengan yang dikehendakinya, selama dalam penggunaan hartanya tidak dengan cara mubadzir dan berlebihan. Bentuk penghargaan atas hak kepemilikan dalam Islam tampak jelas dengan memperhatikan pernyataan Nabi Muhammad saw bahwa darah, harta dan kehormatan kamu sekalian dilindungi. Bentuk perlindungan terhadap hak milik antara lain dengan diharamkannya praktik pencurian dan *ghasab* atas harta orang lain.⁵¹

Untuk mengarahkan penggunaan harta agar sesuai dengan kerangka hukum syariat, hukum Islam menetapkan lima kerangka acuan. *Pertama*, menjadikan sikap taqwa sebagai ukuran moral. *Kedua*, posisi manusia dalam konteks kepemilikan tidak lebih sebagai pemegang amanah Allah, sehingga dalam penggunaan harta harus sejalan dengan norma yang telah digariskan Allah. *Ketiga*, Islam telah menyediakan aturan hukum dalam bermuamalah antar manusia untuk menghindari perilaku dhalim dalam penggunaan harta. *Keempat*, Islam telah menggariskan kewajiban-kewajiban atas harta yang dimiliki oleh seseorang melalui instrument hukum yang disebut dengan kewajiban zakat.

⁵⁰ Lihat Jasser Auda, *Maqâshid al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21-24; lihat juga Ahmad Syafi'i, "Al-Qirâ'ah al-Maqâshidiyah dalam Bingkai Pendekatan Sistem (Sebuah Tawaran Inovasi Metodologis Hukum Islam Jasser Auda)", *Research Paper Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017), 37-38.

⁵¹ Lihat Mahmûd Ibn Ibrâhim al-Khathîb, *Al-Nidhâm al-Iqtishâdî al-Islâmî* (Riyâdh: Maktabah al-Haramayn, 1989), 89.

Kelima, Islam telah memberikan standar cara produksi dan distribusi harta dengan rambu-rambu hukum halal dan haram.⁵²

Dalam kaitannya dengan rambu-rambu penggunaan hak milik dalam koridor hukum, Islam menggariskan beberapa prinsip dasar. *Pertama*, Islam melarang penumpukan harta dengan motif memperkaya diri. *Kedua*, Islam melarang menggunakan harta dengan cara menghamburkan harta hak miliknya yang bertentangan dengan ketentuan hukum. *Ketiga*, Islam melarang pencabutan hak milik pribadi oleh pemerintah atau nasionalisasi hak milik pribadi oleh pemerintah (*ta'im*) untuk kepentingan sosial tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara' seperti nilai kemaslahatan umum. Dengan demikian, meskipun ada otoritas dari pemerintah untuk mencabut hak milik pribadi, namun pendasaran pencabutan haruslah betul-betul atas motif menegakkan kepentingan umum, bukan motif syahwat dari pemerintah. *Keempat*, Islam memandang bahwa kualitas iman dan taqwa sebagai basis spiritualitas seseorang haruslah dimanifestasikan dalam bentuk kesediaan untuk berbagi atas harta kekayaannya untuk mereka yang tidak mampu, yaitu kaum fakir miskin. Keempat prinsip dasar ini, menggambarkan bahwa hak kepemilikan seseorang atas hartanya tidaklah mutlak, melainkan berlaku batasan-batasan hukum yang jelas bahwa pada setiap hak milik seseorang melekat fungsi-fungsi sosial.

Penutup

Dari paparan di atas, kiranya dapat disarikan beberapa pandangan umum Islam dalam kaitannya dengan hak kepemilikan ini. *Pertama*, Islam membuka ruang yang lebar bagi semua orang untuk memperoleh hak milik atas harta dengan jalan yang diperbolehkan oleh syara'. *Kedua*, Islam telah menetapkan ajaran perlunya membangun jarring pengaman sosial (*takâful al-ijtimâ'i*) untuk membantu masyarakat yang lemah sehingga menjadi berdaya. *Ketiga*, Islam melarang praktik monopoli kepemilikan harta pada segelintir orang atau kelompok tertentu.

Keempat, Islam tidak mengajarkan persamaan materi pada semua orang, karena prinsip Islam adalah pengakuan adanya pluralitas manusia, baik dari sisi

⁵² *Ibid.*, 91.

watak, kemampuan, maupun kebutuhannya. *Kelima*, Islam menganjurkan perlunya membangun relasi yang penuh harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. *Keenam*, Islam menggariskan pengelolaan harta haruslah mendasarkan pada kerangka etika spiritual dengan mendasarkan pada asas imam dan taqwa kepada Allah.

Daftar Pustaka

- Affandi, Hakimul Ihwan. *Akar Konflik Sepanjang Masa: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- al- Tahânuwî, Muhammad A'î Ibn 'Alî Hamîd Ibn Shâbir al-Fâruqî. *Ahkâm al-Arâdhi*. Riyâdh: Maktabah al-Mulk Fahd, 2011.
- Al-'Asqalânî, Ahmad Ibn 'Alî Ibn Hajar Abû al-Fadl. *Fath al-Bârî*, Juz VI. Beirût: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H.
- Al-A>midî>, Muh}ammad. *Al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m*. Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Arabi>, 1404 H.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karîm. *Nidhâm al-Iqtishâd fî al-Islâm, Mabâdiuhu wa Ahdâfuhu*, terj. Imam Saefuddin. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- al-Badrî, 'Abd al-Azîz. *Hukm al-Islâm fî al-Isytirâkiyah*. Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-Ilmiyah, T.th.
- Al-Bayhaqî, Abû Bakar. *Sunan al-Bayhaqî al-Kubrâ*, Juz 6. Makkah al-Mukarramah: Dâr al-Bâz, 1994.
- Al-Bûthî, Muhammad Sa'îd Ramdhân. *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, cet. Ke-6. Beirût: Mu'assasah al-Risâlah, 2001.
- Al-Ghaza>li>, Abû H}amid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Thu>si>. *Al-Iqtis}a>d fî> al-'Itiq}a>d*. Beiru>t: Da>r al-Qutaibah, 2003.
- . *Syifâ' al-Ghalîl fî Bayânî al-Syabahi wa al-Mukhayyal wa Masâlik al-Ta'lîl*. Baghdad, Mathba'ah al-Irsyâd, 1971.
- al-Hanafî, Ibrâhim Ibn Abî Yammî Muhammad. *Lisân al-Hukkâm fî Ma'rifah al-Ahkâm*, Juz I Kairo: Bâb al-Halabî, 1973.
- al-Jurjânî, Alî Ibn Muhammad. *Kitâb al-Ta'rifât*. Jiddah: al-Haramayn, 1431 H.
- Al-Khallâf, 'Abd al-Wahhâb. *Ilm Ushûl al-Fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1977.
- al-Khathîb, Mahmûd Ibn Ibrâhim . *Al-Nidhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*. Riyâdh: Maktabah al-Haramayn, 1989.
- Al-Khathîb, Muhammad al-Syarbînî. *Al-Iqnâ' li al-Syarbînî*. Beirût: Dâr al-Fikr, 1415 H.
- Al-Mâlikî, Alî al-Sa'id al-'Adawî. *Hâsiyah al-Adawî*, Juz 2. Beirût: Dâr al-Fikr, 1412 H.
- Al-Maqdisî, Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudâmah. *Al-Kâfî fî Fiqh Ahmad Ibn Hanbal*, Juz 2. Beirût: Maktabah al-Islâmî, 1988.
- . *Al-Mughnî*, Juz 5. Beirût: Dâr al-Fikr, 1405 H.
- Al-Mâwardî, Abû Hasan. *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah*. Beirût: Dâr al-Fikr, 1960.
- Al-Mawdu>di>, Abu> al-A'la>. *Us}u>s al-Iqtis}a>d baina al-Isla>m wa al-Nuz}u>m al-Mu'a>s}irah*, terj. Imam Munawwir. Suranaya: Bina Ilmu, 2005.
- Al-Mishrî, Rafîq Yûnus. *Ushûl al-Iqtishâd al-Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 1993.

- Al-Mutawallî, Abdul Hamîd. *Mabâdi' al-Nidhâm al-Hukm fî al-Islâmî*. Al-Iskandariyah: al-Ma'ârif, 1978.
- Al-Nabhânî, Muhammad Fârûq. *Al-Ittijâh al-Jamâ'i fî al-Tasyrî' al-Iqtishâdî al-Islâmî*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1983.
- . *Mabâdi' Tsaqâfati al-Islâmiyyah*. Kuwait: Dâr al-Buhûts al-Islâmiyyah, 1973.
- Al-Nabhânî, Taqiyuddîn. *Al-Nidzâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*. Beirut: Dâr al-Ummat, 2004.
- . *The Economic System of Islam*. London: Al-Khilafah Publications, 1997.
- Al-Naysâbûrî, Abû 'Abdillah al-Hâkim. *Al-Mustadrak 'alâ al-Shâhihain*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Qal'ajî. Muhammad Rawwas. *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*. Beirut: Dâr al-Nafâ'is, 1985.
- Al-Quzwainî, Muhammad Ibn Yazîd Abî Abdillah. *Sunan Ibn Mâjah*, Juz 2. Beirut: Dâr al-Fikr, t.tp.
- Al-Râzî, Fahrûddîn. *Tafsîr al-Kabîr*, Jilid V. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Sya>t}ibi>. *Al-Muwa>faqat fî> Us>ju>l al-Ah>ka>m*. Beirut: Da>r al-Fikr, 1314 H.
- Al-Shan'ânî, Muhammad Ibn Ismâ'il. *Subul al-Salâm*, Juz 4. Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts al'Arabî, 1379 H.
- Al-Syauka>ni>, Muh}ammad Ibn Ali> Ibn Muh}ammad. *Irsha>d al-Fukhu>l*. Beirut: Da>r al-Fikr, 1992.
- . *Al-Sail al-Jirâr*, Juz 3. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H.
- . *Nail al-Authâr*, Juz 5. Beirut: Dâr al-Jîl, 1973.
- Al-Suyu>t}i>, 'Abd. Al-Rahma>n. *al-Ashba>h wa al-Naz}a>'ir*. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H.
- Al-Syairâzî, Ibrâhim Ibn Alî Ibn Yûsuf. *Al-Muhadzdzab*, Juz I. Beirut: Dâr al-Fikr, t.tp..
- Al-Tirmîdzî, Muhammad Ibn 'Isâ. *Sunan al-Tirmîdzî*, Juz IV. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, t.th.
- Al-Zarqâ', Mushthafâ Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Âm*, Juz 3. Beirut: Dâr al-Fikr, t.tp.
- Ash-Shiddiqy, Hasybi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Auda, Jasser, *Maqâshid al-Sharî'ah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Backmann, Franz Von Benda. *Property in Social Continuity*. The Hague-Martinus Nijhoff, 1979.
- Barton, Stephen E. "Property Rights and Human Rights: Efficiency and Democracy as Criteria for Regulatory Reform", *Journal of Economic Issues*, Vol XVII, No. 4, Desember (1983), 915-916.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*. Ismail M Syah (ed.). Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Behesti, Muhammad H. *Ownership in Islam*, alih bahasa Lukman Hakim. Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992.
- Bek, Muhammad Khudharî. *Ushûl al-Fiqh*. Mesir: Maktabah Tijâriyah al-Kubrâ, t.th.
- Chapra, M. Umer. *Islam and Economic Development*. New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz (et.all.) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Darwis, 'Adil Muhammad. *Nidhâm al-Mâl fî al-Islâm*. Kairo: Jamiat al-Azhâr, 1997.
- Gouldner, Alvin W. (ed). *Sosialism Emile Durkheim*. London: Macmillan Ltd, 1962).
- Gulaid, Mahmoud A. "Land Ownership In Islam (A Survey)", *Research Paper* No. 14, Islamic Development Bank, (2001).

- Hamâd, Nazîh. *Mu'jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyah fî Lughah al-Fiqh*. Riyâdh: al-Ma'had al-'Âlî li Fikr al-Islâmî, 1995.
- Hasan, Husain Hâmîd. *Nazhariyah al-Mashlahahfî al-Fiqih al-Islâm*. Beirut: Dâr al-Nahdlah al-'Arabiyah, 1971.
- Hawwa, Sa'îd. *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattânî. Jakarta: Insani Press, 2004.
- Heitger, Bernhard. "Property Rights the Wealth of Nations: A Cross-Country Study", *Cato Journal*, Winter (2004) 23, 3, ABI/INFORM/Global, 383.
- Hunt, Alan. "The Problematization of Law in Classical Social Theory" dalam Reza Banakar and Max Travers (eds), *An Introduction to Law and Social Theory*. Oxford: Hart Publishing, 2002.
- Ibrâhim, Abû Yûsuf Ya'qûb Ibn. *Kitâb al-Kharrâj*. Pakistan: Idârat al-Qur'an wa al-'Ulûm al-Islâmiyyah, 1987.
- Imâm, Muhammad Kamâluddîn. *Nadhâriyah al-Fiqh fî al-Islâmî: Madkhal al-Manhajî*. Beirut: al-Mu'assasah al-Jâmiat li al-Dirâsah wa al-Nasyr, 1997.
- Jalaluddin, Abu Khoir Mohd. *The Role of Governant in an Islamic Economy*. Kuala Lumpur: A.S Noordeen, 1991.
- Kamâl, Yûsuf. *Al-Islâm wa al-Madzâhib al-Iqtishâdiyah al-Mu'âshirah*. Dâr al-Wafâ: 1990.
- Khaldûn, Ibn. *Muqaddimah Ibn Khaldûn*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Kia, 'Amir. "A Non-Technical Primer on Private Ownership In Islam", *Journal of Business Inquiry*, (2007).
- Kim, Jongwook dan Joseph T. Mahoney. "Property Rights Theory, Transaction Costs Theory and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategic Management", *Menegerial and Decision Economics*, 26:223-242 (2005).
- Lueck, Dean dan Thomas J. Miceli, "Property Law", *Working Paper 2004-04* University of Connecticut, February, 2004.
- M. Bashir, Abdel Hameed. "Property Rights, Institutions and Economic Development: An Islamic Perspective", *Humanomic Journal*, Volume 18, Nopember ¾ (2002).
- Manan, Muhammad Abdul. *The Making of Islamic Economic Society*. Jeddah, Saudi Arabia: International Center for Research in Islamic Economic Society, t.tp.
- Marx, Karl and Frederich Engels. "Manifesto of The Communist Party", dalam Lewis S. Feuer, *Marx and Engels*. New York: Doubleday & Company, Inc., 1959.
- . *Das Capital*, edited by Frederic Engels. Chicago: Henry Regency Company, 1961.
- Mas'ud, Muh}ammad Kha>lid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu> Ish}aq al-Sha>t}ibi>'s Life and Thought*, terj. Yudian W. Asmin. Surabaya: al-Ikhlâs, 1995.
- Mas'udi, Mashdar Farid. *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*. Ciputat: PT Pustaka Alvabet, 2013.
- Mu>sa>, Ka>mil. *Ah}ka>m al-Mu'a>malat* (Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1998.
- Mûsâ, M Yusûf. *Al-Fiqh al-Islâmî*. Mesir: Dâr al-Kutub al-Hadîtsah, 1954.
- Naqvi, Syed Nawwab Haider. *Islam Economics and Society*. London: Kegan Paul International, 1994.
- Quthb, Sayyid. *Al-'Adâlah al-Ijtimâ'iyah*, alih bahasa Afif Muhammad, *Kedilan Sosial*, 155-156.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. Jakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1995.

- Siddiqi, S.A.. *Public Finance in Islam*. New Delhi: Adam Publisher & Distributors, t.tp.
- Smith, Adam. *The Wealth of Nations* Edited, with an Introduction and Notes by Edwin Cannan New York: The Modern Library, 1994.
- Steiger, Otto. "Property Economic Versus New Institutional Economics: Alternative Foundations of How to Trigger Economic Development", *Journal of Economic Issues*, Vol XL. No. 1, March (2000).
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Syafi'i, Ahmad. "Al-Qirâ'ah al-Maqâshidiyah dalam Bingkai Pendekatan Sistem (Sebuah Tawaran Inovasi Metodologis Hukum Islam Jasser Auda)", *Research Paper Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).
- Syaibânî, Nabîl Ahmad. *Qâmûs al-Syaibânî li 'Ulûm al-Idârat*. Bahrain: Kurki, 2004.
- Taylor, Overton H. *A History of Economic Thought*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1960.
- Thâhâ, Ghani Hasûn. *Haq al-Milkiyyah*. Kuwait: Jâmiah al-Kuwait, 1977.
- Tim Redaksi. *Ensiklopedi Hukum Islam*, IV. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Uwayd, Hasan 'Abd al-Hamîd. *Al-Nuzhum al-Islâmiyyah wa al-Mahâdzib al-Mu'âshirah: Dirâsah Muqâranah*. Riyâdh: Dâr al-Rasyîd, 1981.
- Wahid, Muchtar. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milk atas Tanah*. Jakarta: Penerbit Republika, 2008.
- Wong, C.Y. Yiu, S.K. dan Y. Yiu. "Property Management as Property Rights Governance", *Property Management*, ABI/INFORM Global, 2006.
- Za'tarî, Alauddîn. *Ma'âlim al-Iqtishâdiyyah fî Hayâh al-Muslim*. Riyâdh: Bait al-Hikmah, t.tp.
- Zahrah, Muhammad Abû. *Al-Milkiyyah wa al-Nadzariyah al'Aqd fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1996.
- Zarqa, Muhammad Anas. "Islamic Distributive Schemes", dalam Munawwar Iqbal (ed), *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics, 1996.